

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelien empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³

Peraturan yang mengatur tentang jaminan kredit yang berupa sertipikat dapat dijadikan suatu jaminan dan dibebani hak tanggungan demikian yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

² Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

³ Ibid

Tanggung, dan apabila jangka waktu hak guna bangunan sudah berakhir begitu juga hapusnya hak tanggungan yang melekat pada hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut.

Akan tetapi yang terjadi di lingkungan praktek bahwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang sebagai peminjam dan lembaga keuangan yang menerima sertifikat yang sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikannya. Jaminan yang diberikan bahwa jangka waktu dari objek jaminan tersebut akan berakhir yang sebelum perjanjian kredit berakhir.

objek jaminan yang akan berakhir yang melekat hak atas tanah tersebut akan musnah sehingga kedudukan bank yang disini yang selaku kreditur tidak mempunyai hukum atas jaminan dari kredit yang telah dikeluarkannya.

B. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perbankan, mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum, dan pihak Notaris/PPAT yang terikat dengan kasus di teliti.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam

penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁴ Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang hukum perbankan, hukum Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.⁵ Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.⁶

Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perbankan, mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum, dan pihak Notaris/PPAT.

b. Observasi

⁴ Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (2006; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 30

⁵ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 72.

⁶ Loc Cit. *“Pengantar Metode Ilmu Hukum”*, Hlm. 167

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

D. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.